

**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK**

Oleh

MUHAMMAD KARNO

Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu Kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Riau yang dilalui oleh sungai Rokan, dan memiliki kontur tanah yang memiliki Mineral Bukan Logam dan Batuan seperti batu krikil, tanah urug, pasir sungai. Oleh karena itu banyak masyarakat yang memiliki usaha pengambilan dan pengolahan MINERBA, terutama di daerah perbukitan yang banyak tanahnya. Untuk itu pemerintah merasa perlu untuk melakukan pemungutan pajak terhadap usaha Mineral bukan logam dan batuan. Maka pemerintah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Rumusan Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Kabupaten Rokan Hilir. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan adalah 12 orang dari pegawai Dinas Pendapatan Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dan 2 orang dari masyarakat yang memiliki usaha Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan menggunakan *random sampling*. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan Kuesioner dan Wawancara terstruktur, serta analisis data dengan cara deskriptif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 15 Tentang Cara Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih belum baik, hal ini dikarenakan terdapat berbagai kendala seperti: lamanya dalam pembuatan surat izin, Ketidakjujuran masyarakat dalam melaporkan pendapatan, faktor alam, transportasi, dan faktor lainnya, serta ketidakjelasan tata cara pembayarannya.

Kata Kunci: Pajak, Pendapatan, Evaluasi